



PUTUSAN

Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara;

DESI SULUSYANI NURMILAWATY binti CHOIRUL ANAM, tempat tanggal lahir Ponorogo 23 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Perum Burengan Asri RT.03 RW. 02 Blok B/7Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren xxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2020 memberi kuasa kepada Bagus Asmarayudha, S.H. advokat beralamat di Perum Canda Bhirawa Asri Blok Q No. 3 Paron, Ngasem, Kabupaten Kediri, sebagai **Penggugat**;

melawan

NYOTO WIDYO DWI ARANTO bin KASTURI A.S, tempat tanggal lahir Yogyakarta 16 Mei 1969, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Sunan Bonang RT.05 RW. 09 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulogadung xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 22 Juni 2020 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 18 hal Put.No 342/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kediri dengan register perkara Nomor: 342/Pdt.G/2020/PA.Kdr. tanggal 22 Juni 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Januari 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0014/014/I/2015 tanggal 16 Januari 2015;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda sedang Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di tinggal dirumah bersama di Jl Sunan Bonang RT.005 RW.009 Kelurahan Rawamangun, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx dalam keadaan ba'da dukhul;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Awal 2017 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
 - Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik dan verbal;
 - antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih karena masalah ekonomi;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Akhir tahun 2017 yang disebabkan: Penggugat sudah tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat dan Tergugat melakukan kekerasan secara fisik ke Penggugat;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 3 tahun, Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;
8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 2 dari 18 hal Put.No 342/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk Achmad Yani Arifin, S.Th.I., C.Me. mediator bersertifikat yang terdaftar pada Pengadilan Agama Kota Kediri sebagai mediator agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Tidak benar bahwa rumah tangga pengggugat dengan tergugat sejak awal tahun 2017 goyah akibat sering ada perselisihan dan pertengkaran. Dan disini saya sebagai tergugat menegaskan bahwa kehidupan rumah tangga sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang (th 2020) baik baik saja dan hidup rukun.apabila ada perselisihan pendapat adalah hal yang biasa dan lumrah dalam berumah tangga. Jadi alasan ini tidak relevan lagi untuk di jadikan dalil gugatan.

Hal. 3 dari 18 hal Put.No 342/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak benar bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat disebabkan karena:

- tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik dan verbal
- antara penggugat dan tergugat sering berselisih karena masalah ekonomi

3. Disini tergugat jelaskan bahwa tidak pernah melakukan kekerasan secara fisik dan verbal, jadi alasan ini terkesan dipaksakan. Begitu pula dengan alasan sering berselisih karena masalah ekonomi, disini tergugat tegaskan alasan itu tidak benar dan sangat tendensius karena kehidupan penggugat dan tergugat saling mensupport satu sama lain.

4. Tergugat tegaskan tidak pernah ada puncak perselisihan dan pertengkaran pada akhir tahun 2017 dan tergugat tegaskan bahwa tidak benar tergugat tidak menafkahi penggugat dan tidak benar tergugat melakukan kekerasan fisik ke penggugat karena kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sampai saat ini baik baik saja. Alasan ini menurut tergugat sangat tidak benar.

5. Dalam hal ini tergugat tegaskan tidak benar sama sekali bahwa tergugat pisah rumah selama 3 tahun (dari tahun 2017 hingga tahun 2020). Yang terjadi adalah pada akhir tahun 2017 penggugat meminta izin ke tergugat untuk pindah kerja di Surabaya dikarenakan sudah tidak nyaman dengan kondisi tempat kerja yang lama di Jakarta dan ingin pindah di Surabaya yang dekat dengan rumah di Kediri dan anak. Dimana rumah di Kediri adalah rumah milik bersama antara penggugat dan tergugat. Untuk itu tergugat mengizinkan penggugat untuk pindah kerja. Jadi sangat tidak benar penggugat meninggalkan rumah di Jakarta. Alasan ini sangat dibuat buat dan cenderung fitnah.

6. Disini tergugat tegaskan tidak ada kejadian pisah rumah antara penggugat dan tergugat, jadi tidak ada sama sekali upaya perdamaian dikarenakan memang tidak ada permasalahan antara penggugat dan tergugat. Alasan ini tergugat tolak sama sekali.

7. Tergugat jelaskan lagi bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada prahara rumah tangga bahkan kehidupan antara penggugat dan tergugat damai dan hidup rukun. Maka tidak ada alasan

Hal. 4 dari 18 hal Put.No 342/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat untuk bercerai dengan penggugat. Alasan ini sangat tidak benar cenderung dipaksakan.

8. Demikian jawaban tergugat menanggapi alasan penggugat. Alasan-alasan di atas juga tidak sesuai menurut Pasal 39 ayat 2 undang undang No.1 tahun 1974 Tentang perkawinan Jo pasal 19 Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Berdasarkan jawaban di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menggugurkan seluruh gugatan penggugat terhadap tergugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Benar, pada awal pernikahan kami menjalani kehidupan seperti biasa.
2. Benar sebelum menikah dengan NYOTO WIDYO DWI ARANTO, saya berstatus janda.
3. Benar setelah menikah saya tinggal di Rawamangun, Jakarta timur.
4. Tidak benar yang di sampaikan NYOTO WIDYO D.A bahwa di tahun 2017 kami baik baik saja, karena justru di tahun 2017 saya sering menerima kekerasan fisik di karenakan Tergugat sering ketahuan berhubungan dengan teman wanita semasa sekolah. Hal tersebut berulang kali terjadi, dan masih komunikasi sampai saat ini.
Tergugat selalu berbicara bukan apa apa, bukan siapa siapa, saya merasa Tergugat menyikapi dengan hal biasa.
5. Tidak benar yang di sampaikan Tergugat, NYOTO WIDYO D.A, bahwa:
 - tidak melakukan kekerasan fisik, pada saat itu saya bekerja dengan wajah memar dan badan memar tapi saya menutupi dengan blazer (seragam kantor).
 - Tergugat tidak pernah menafkahi saya semenjak awal.

Dari pertengkaran yang terjadi hampir setiap hari, hal ini membuat saya tertekan dan stress. Selama saya di nikahi Tergugat hidup di Jakarta, saya penanggung hidupnya. Saya merasa tidak disupport sama sekali oleh NYOTO WIDYO D.A.

Hal. 5 dari 18 hal Put.No 342/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tidak benar yang di sampaikan Tergugat, NYOTO WIDYO D.A, bahwa saya di nafkahi.

Saya bergerak bekerja kembali banting tulang sampai saat ini karena saya di dzolimi Tergugat.

7. Tidak benar yang disampaikan Tergugat bahwa kami baik baik saja, karena dari kami di Jakarta sudah sering bertengkar perihal ekonomi. Saya merasa seharusnya saya yang menerima nafkah tapi justru saya yang cari nafkah untuk mencukupi hidup di perantauan.

Saya pindah kerja di jawa timur karena saya sudah muak dengan keadaan yang tidak pernah berubah yang terjadi berulang ulang.

Dan tidak benar yang di sampaikan Tergugat bahwa rumah di kota Kediri adalah rumah bersama,karena saya membeli asset tersebut jauh sebelum menikah dengan tergugat.

8. Tidak benar yang di sampaikan Tergugat bahwa kami tidak pisah rumah, dan tidak benar bahwa tidak ada upaya perdamaian karena keluarga sudah sering kali mendamaikan, melihat kondisi hubungan Tergugat dan Penggugat tidak lazim.

Jadi alasan Tergugat sangat ada indikasi memutar balik kan fakta yang terjadi saat ini, yang mana pada saat mediasi Tergugat telaj mengakui semua hal yang ada di gugatan perkara kepada Mediator.

9. Tidak benar yang di sampaikan Tergugat bahwa kami hidup rukun. Pertengkar terus terjadi, saya sudah pernah meminta talak kepada Tergugat, tetapi Tergugat selalu menganggap permasalahan tidak ada masalah. Semua alasan yang saya sampaikan di Pengadilan Agama ini benar adanya, dan tidak ada yang di buat buat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Benar pada awal pernikahan kami menjalani kehidupan biasa;
2. Benar sebelum menikah dengan penggugat Desy Sulusyani Nurmilawati saya berstatus duda.
3. Benar setelah menikah saya tinggal di Rawamangun Jakarta.

Hal. 6 dari 18 hal Put.No 342/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak benar bahwa tahun 2017 rumah tangga kami renggang/bermasalah dan tidak benar saya sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat Desy Sulusyani Nurmilawaty dikarenakan saya melakukan perselingkuhan dan itu sudah diselesaikan saat itu juga. Ini hanyalah masalah kesalahpahaman biasa dan kehidupan rumah tangga dengan penggugat berjalan normal.
5. saya pertegas kembali bahwa saya di tahun 2017 tidak sering kali melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat Desy Sulusyani Nurmilawaty. Yang ada adalah saya dipukuli oleh penggugat dan saya menangkis pukulan yang terus menerus hingga tidak sengaja mengenai wajah penggugat dan sudah meminta maaf kepada penggugat dan kehidupan kembali normal. ini dipicu penggugat dibakar api cemburu dan menuduh saya berselingkuh. Dan tidak benar sama sekali sejak menikah saya tidak menafkahi penggugat.juga saya pertegas kembali bahwa di tahun 2017 tidak sering kali saya bertengkar dengan penggugat masalah ekonomi. Tidak benar juga saya selama menikah hidup saya ditanggung oleh penggugat. Semuanya itu adalah fitnah yang tidak berdasar sama sekali.
6. Tidak benar bahwa saya tidak menafkahi penggugat Desy Sulusyani Nurmilawaty dan sampai saat penggugat dan tergugat mempunyai penghasilan dari bekerja.dan penghasilan tergugat diberikan kepada penggugat. Tidak ada pendzoliman kepada penggugat.
7. Tidak benar saya sering bertengkar dengan penggugat Desy Sulusyani Nurmilawaty masalah ekonomi.dan tidak benar sama sekali bahwa penggugat yang menafkahi tergugat.Penggugat Desy Sulusyani Nurmilawaty sebelum pindah kerja di Jawa timur benar benar meminta ijin kepada tergugat dikarenakan ingin dekat dengan anak dan orang tua dan saya mengijinkan.Mengenai rumah bersama saya tegaskan bahwa memang benar itu adalah rumah bersama yang sudah direncanakan sebelum menikah dengan uang tabungan penggugat dan tergugat dan diatas namakan penggugat.
8. Tergugat tegaskan kembali bahwa tidak ada pisah rumah dan tidak ada upaya perdamaian dengan penggugat Desy Sulusyani Nurmilawaty dikarenakan tergugat dan penggugat tidak ada permasalahan rumah tangga

Hal. 7 dari 18 hal Put.No 342/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus didamaikan. Dalam arti kehidupan normal seperti biasa. Tergugat tegaskan bahwa tergugat tidak memutar balikkan fakta dan tidak pernah mengakui isi gugatan dihadapan mediator.

9. Tergugat tegaskan bahwa kehidupan rumah tangga dengan penggugat Desy Sulusyani Nurmilawaty berlangsung rukun dan apabila ada perselisihan itu hal yang lumrah dan telah diselesaikan bersama.

Sebagai tambahan untuk diketahui bersama bahwa penggugat Desy Sulusyani Nurmilawaty selalu menggunakan waktu ditahun 2017 sebagai isi gugatan. Padahal tahun 2017 sudah sangat lama dibandingkan tahun 2020. Seharusnya kalau isi gugatan itu ditahun 2017 maka akan ada pengulangan kejadian ditahun 2018, tahun 2019 dan di tahun 2020. Tetapi penggugat tidak mengatakan pengulangan kejadian ditahun tersebut. Artinya bahwa penggugat hanya mencari cari kesalahan terhadap tergugat dan hanya mencari pembenaran sendiri. Dan masalah isi gugatan penggugat menurut tergugat hanyalah mencari cari alasan yang sudah kadaluarsa dan tidak valid dikarenakan kejadian yang ada di isi gugatan kejadiannya sudah sangat lama dan sudah tidak relevan lagi dijadikan sebagai isi gugatan.

Demikian jawaban tergugat menanggapi duplik Penggugat Desy Sulusyani Nurmilawaty. Dan berdasarkan pasal 39 ayat 2 undang undang no.1 Tentang Perkawinan Jo pasal 19 Peraturan Pemerintah no.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang no.11 tahun 1974 Tentang perkawinan, Tergugat memohon kepada majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini untuk MENOLAK seluruh gugatan penggugat Desy Sulusyani Nurmilawaty terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3502176312830002, tanggal 01 Agustus 2017 atasnama Penggugat (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0014/014/I/2015 tanggal 16 Januari 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, (P.2);

Hal. 8 dari 18 hal Put.No 342/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Surat-surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

B. Saksi

1. KHOIRUL ANAM bin M. BADRUN, umur 75 tahun, agama Islam, tempat kediaman Jl. Letjend S Parman xxxxxxxxxx xxxxxxxx RT.14 RW.05, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Jakarta lalu pada tahun 2017 pindah ke Lampung dan sekarang tinggal di Kediri;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai karena sering cekcok dengan Tergugat;
- Bahwa percekcoakan tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja di Surabaya tetapi sering pulang ke Kediri ke rumah keluarga tidak ke rumah Penggugat sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tidak tinggal di rumah Penggugat kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana Tergugat tinggal sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. LAILA RULLY F. binti KHOIRUL ANAM, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman Jl. Letjend S Parman,

Hal. 9 dari 18 hal Put.No 342/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



xxxxxxxx RT.14 RW.05, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 2015;
- Bahwa setelah pulang dari Lampung Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat menempati rumah Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat bekerja di Surabaya dan kalau pulang ke Kediri tinggal di rumah Saksi;
- Pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut, kejadian itu ada di rumah saksi dan setiap bertemu selalu bertengkar sampai teriak-teriak dan dilerai oleh ayah Saksi;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah tidak tinggal di rumah Penggugat kurang lebih 3 bulan karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti saksi bernama TATIK MULYATI binti DARMO OETOYO, umur 75 tahun, agama Islam, tempat kediaman Kelurahan Tegal Kupang RT. 24 RW. 29, Kecamatan Banguntapan xxxxxxxx xxxxxx Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saya Ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015;

Hal. 10 dari 18 hal Put.No 342/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Jakarta dan terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada masalah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2020;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah belum pernah diupayakan damai, Tergugat bilang kalau terpaksa harus bercerai ya bercerai;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Januari 2015 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR dan pasal 65 serta pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis juga sudah memerintahkan kepada keduanya untuk menempuh mediasi dan mediasi yang telah mereka tempuh juga tidak membuahkan hasil, dengan

Hal. 11 dari 18 hal Put.No 342/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah terpenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan verbal pada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Penggugat tersebut telah dibantah Penggugat maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara pertengkaran rumah tangga, maka Majelis sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya melainkan menekankan pada keadaan itu sendiri, yakni dalam perkara ini yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah adanya keretakan atau perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3502176312830002, tanggal 01 Agustus 2017 atasnama Penggugat (P.1), Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0014/014/I/2015 tanggal 16 Januari 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat (P.2), serta saksi bernama KHAIRUL ANAM dan LAILA RULI F yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan sekarang sudah berpisah rumah selama 3 bulan, sudah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat terbukti berdomisili di wilayah xxxx xxxxxx

Hal. 12 dari 18 hal Put.No 342/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sesuai kehendak pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kutian Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan dua saksi Penggugat sepanjang mengenai perpisahan rumah antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan langsung saksi, sehingga sesuai pasal 171, 172 HIR, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. Sedangkan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi hanya saksi LAILA RULI F yang mengetahuinya sendiri sedangkan keterangan yang diberikan saksi KHAIRUL ANAM tidak diketahui sendiri oleh saksi tetapi hanya didasarkan dari informasi Penggugat, sehingga keterangan tersebut secara materil tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menyampaikan alat bukti saksi bernama TATIK MULYATI yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 15 Januari 2015;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama paling tidak tiga bulan;

Hal. 13 dari 18 hal Put.No 342/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain Tergugat kepada Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti, akan tetapi telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama paling tidak 3 bulan. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang

Hal. 14 dari 18 hal Put.No 342/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 3 bulan dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sehingga keduanya sudah tidak ada harapan lagi rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد إختار الاسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة
المزوجين ولم يعد يدفع فيها تصح ولاصلح وحيث تصح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار رمعناه ان
يحكم على احد المزوجين بالمسجن المؤبد وهذا تلباه روح
المعدالة

Hal. 15 dari 18 hal Put.No 342/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis selalu menasihati Penggugat melalui kuasanya untuk mengurungkan niatnya bercerai tetapi Penggugat bersikeras ingin bercerai dan menunjukkan sikap ketidaksukaannya terhadap Tergugat, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

و إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya; “Apabila seorang isteri telah sangat tidak suka terhadap suaminya maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami,” (Kitab Ghoyatul Marom li Syaih Majidi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara

Hal. 16 dari 18 hal Put.No 342/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**NYOTO WIDYO DWI ARANTO bin KASTURI A.S**) kepada Penggugat (**DESI SULUSYANI NURMILAWATY binti CHOIRUL ANAM**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kediri berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin** tanggal **05 Oktober 2020 Masehi**. bertepatan dengan tanggal **16 Shafar 1442 Hijriyah** oleh **Drs. AKHMAD MUNTAFA', M.H.** sebagai Ketua Majelis, **MULYADI, S.Ag.** dan **Drs. RUSTAM** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **SUPRI AKWAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan oleh Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. AKHMAD MUNTAFA', M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MULYADI, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. RUSTAM

SUPRI AKWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 17 dari 18 hal Put.No 342/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	245.000,-
4. Redaksi	: Rp	10.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	366.000,-

Hal. 18 dari 18 hal Put.No 342/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)